

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Wawancara Warga Desa Wadas

Narasumber: Siswanto (Sekertaris Gempa Dewa)

Hari, Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak/Ibu, apa akar permasalahan utama yang menyebabkan konflik tambang ini?	Itukan di tahun 2018 diterbitkan perizinan IPL, dari persepsi IPL ada tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah yaitu untuk sosialisai, konsultasi publik. Terus pasca konsultasi publik itu kemudian ada proses undangan musyawarah untuk proses pengukuran, dari 2018 masyarakat wadas aktifitas masih kuat melakukan penolakan pengukuran lahan, bahkan proses pengukuran itu walaupun musyawarahnya ngga di laksanakan, tapi proses pengukurannya masih tetap akan dilaksanakan. Nah maka dari proses yang kuat itu terjadilah kejadian tanggal 8 februari, karena yang datang pada saat itu adalah sekelas polres kita masih sanggup melakukan penolakan itu, artinya kita masih bisa antisipasi supaya lahan atau bukit wadas itu tidak terukur, lalu kemudian di datangkan satu polda, sehingga masyarakat tidak bisa menahan itu karena kita hanya 1 desa yang terlibat hanya 7 RT, sedangkan aparat datang membawa 1 polda

		dengan ribuan aparat yang datang kesini, nah itu permasalahannya karena warga setelah terbitnya perizinan itu tetap kita tolak, makanya kejadianlah tanggal 8 februari 2022.
2.	Bagaimana perbedaan kepentingan antara negara dan warga desa Wadas dalam konflik yang terjadi?	Yang pasti kalo pemerintahkan kepentingannya PSN ituya memeikirkan purworejo supaya mungkin perekonomiannya lebih meningkat lagi, tapi pada dasarnya yang saya lihat itukan katanya bendungan dibuat untuk mengairi pertanian. Tapi yang aku tau pertanian pertanian purworejo daerah persawahan ituya masih stabil-stabil aja dengan masa panen setahun dua kali artinya masih bisa, kalo memang kepentingannya untuk pertanian ya kenapa harus membangun bendungan yang segitu besarnya yang bakal membebaskan lahan segitu besarnya juga, nah aku kira kepentingan ini bukan kepentingan pertanian tapi kepentingan yang lain
3.	Apakah adanya kelompok kepentingan tertentu yang memperkuat konflik atau meredakannya?	Sebenrnya jawabannya tidak ada yang saling memperkuat, karena ini murni dari sikap masyarakat yang tidak mau menjual lahannya dan tidak mau menjadikan lokasinya menjai loksi tambang, jadi kita tidak ada sekelompok apapun dulu di tahun 2018 dan sebelum-sebelumnya kita dari tahun 2015 kita tanpa siapapun artinya hanya murni keinginan warga jadi ngga ada kalo itu. Dan pada akhirnya kita bentrok dan kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan baru kita kemudian menerima semua kemudian untuk terlibat, itu juga tidak memperkuat tapi sebenarnya karena kita butuh orang luar yang harus membantu kita.
4.	Apakah terdapat upaya mediasi atau dialog antara pihak-pihak yang terlibat? (jika ada dengan cara apa?)	Dialog kita sering kok, kita bahkan audiensi ke DPRD Provinsi pun kita sudah, kepihak pemrakarsanya juga kita sudah, dan jawaban mereka

		<p>cuman akan di kaji ulang jika memang warga itu menolak, tapi nyatanya tidak. Hingga proses itu terus berjalan dari undangan-undangan musyawarah, padahal kita dari dulu menentukan sikap tetap menolak dan tidak setuju dengan adanya pertambangan ini, tapi ya tahapannya tetap aja berjalan, dan tahapan itu ngga satu tahap selesai terus sampe selesai itu ngga, tahap satu selesai ya tetap naik terus. Karena misalkan sosialisasi, konsultasi publik, sosialisasi khusus pengukuran, sosialisasi penyampaian hasil, dari tahap tersebut sebenarnya tidak selalu di hadiri oleh warga tapi mereka ya jalan terus. Kita dialog terus terusan kok, dan kita galang dukungan juga terus-terusan kok dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah.</p>
5.	Apakah terdapat organisasi masyarakat atau kelompok gerakan yang terlibat dalam mengatasi konflik ini?	<p>Kita cuman peguyuban sih dan kita di bantu oleh LBH Jogja juga di bantu oleh WALHI Jogja dan beberapa teman-teman yang lain, Itu aja si.</p>
	Kalo Gempadewa atau Wadon wadas Sendiri mas?	<p>Itukan hanya paguyuban di desa aja, jadi kalo pemuda kita mengistilahkan KAMUDEWA, kalo umum kita menggunakan istilah Gempadewa dan kalo untuk ibu-ibu kita mengistilahkan Wadon Wadas itu ajasi sebenarnya tapi untuk jenis gerakannya sama.</p>
6.	Apakah pemerintah memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak konflik tambang?	<p>Ya itu memberikan kompensasi tapi itu tidak sebanding dengan apa yang masyarakat punya, karena yang aku tau kemarin di beli tanahnya itu cuman 213 ribu rupiah per meter, itu tidak sebanding ya 213 ribu untuk kemudian masyarakat tidak memiliki tanah lagi itu kan kompensasi yang cukup kecil itu, itu bukan kompensasi itu cuman ngasih beli uang garam aja karena ngga ada nilainya. Dan itu rata semua warga yang melepaskan</p>

		tanahnya, dan itu kita tidak boleh menawar.
7.	Apakah terdapat isu hak asasi manusia atau pelanggaran HAM yang terkait dengan konflik tambang di Wadas?	Ada dan kita ada laporan ke Komnas HAM juga tapi banyaknya cuman rekomendasi-rekomendasi aja, ngga ada tindakan lebih lanjut, ya memang cukup menjawab keresahan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tanggal 8 Februari kemudian kita di tangkap tanpa alasan yang jelas dan di hajar dan pelanggaran hamnya banyak tiap hari kita di datengin dan di intimidasi yang membuat tidak nyaman dan tidak ada tindakan bagi masyarakat kecil itu adil.
8.	Apakah terdapat upaya dari pemerintah untuk melibatkan warga desa dalam proses pengambilan keputusan terkait tambang?	Kalo warga desa ada kepala desa yang pasti, tapikan kepala desa itu tidak bisa mewakili semua rakyat, karena kaitannya ini dengan kepemilikan masyarakat artinya keputusan tidak bisa di tentukan kepala desa, kepemilikan itu yang bisa menentukan ya harus pemiliknyanya. Jadi ya rencana dengan adanya proyek disini tidak keputusan ada di pemerintahan desa tapi ya ada di pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pertambangan dan keputusan itu ada di masyarakat, tapi lagi-lagi pemerintah pusat hanya berdasarkan keputusan pemerintahan desa untuk membolehkan pertambangan di sini, seharusnya di musyawarahkan dulu ke masyarakat mau menerima atau ngga. Dan keputusan tersebut yang membuat warga mau tidak mau menghadang
9	Apakah ada keterlibatan aparat negara dalam konflik tersebut?	Ada mas justru aparat datang kesini untuk nakut-nakutin bukan malah untuk melindungi atau mengayomi tapi malah sebaliknya. Mereka selalu bilang ketika gaboleh nanti tetap akan diminta atau duitnya nanti akan ditaroh di pengadilan tapi tanahnya tetap digarap. Dan akhirnya kebanyakan masyarakat takut.

10.	Jika ada keterlibatan dari aparat negara, apakah ada tindakan represif yang dilakukan oleh negara melalui aparat?	Ada yang ditonjokin, apakah negara dan aparatnya sama rakyatnya harus seperti itu, yang seharusnya mereka bertugas untuk mengayomi. Ngga harus dengan cara seperti itu kan masih banyak cara
11.	Apakah ada korban dari konflik yang terjadi dan terjadi pelanggaran ham?	Banyak yang pertama ada belasan dan pada 8 Februari itu sekitar 60 an orang dan itu warga yang melakukan penolakan. Dan korban terdiri dari anak-anak, perempuan, lansia, dan kebanyakan laki-laki
12.	Apakah ada keterlibatan organisasi hak asasi manusia dalam mendukung masyarakat Desa Wadas?	Ada komnas HAM, tapi lebih banyak ke rekomendasi-rekomendasi aja jd gada jalan keluar
13.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam menanggapi adanya konflik tersebut?	Mereka malah senang, karena kaitannya pemerintah desa itu mendukung adanya kegiatan proyek yang itu bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang dimana keputusan masyarakat menolak proyek
14.	Bagaimana harapan masyarakat Desa Wadas terkait penyelesaian konflik tambang dan perlindungan hak asasi manusia?	Yang aku kira konflik ini nggak selesai, karena kita yang ngga setuju itu proses jual beli tanahnya dengan skema pembebasan lahan dan kita ngga setuju dengan adanya pertambangan yang akhirnya masyarakat tidak banyak pilihan kita tidak bisa menghentikan aktifitas kegiatan di lapangan dan kita juga tidak bisa merubah aturan undang-undang dan ini betul-betul menjadi suatu permasalahan yang begitu rumit bagi kita masyarakat kecil yang tidak setuju dengan kebijakan tapi kita tidak bisa berbuat apa apa dan suara kita juga ngga bakal di dengar sama pemerintah.

Wawancara Warga Desa Wadas

Narasumber: Budin

Hari, Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada upaya penolakan dari warga desa wadas dengan adanya aktifitas tambang?	Kita menolak rencana pertambangan itu dari sekitar tahun 2015, 2016, 2017 di tahun-tahun itu kita menyatakan untuk menolak rencana pertambangan sampai hari ini, kita waktu itu mengadakan aksi di depan kantor balai desa. Pada waktu itu kita belum berjejaring dengan teman-teman luar, ya kita memakai cara cara kita membuat coretan spanduk-spanduk menyatakan tidak sepakat, dan dibadan kita juga kita coret-coret penolakan cabut IPL seperti itu. Alasan kita menolak pertambangan itu pada dasarnya perlu di ketahui bahwa mayoritas di desa wadas itu semuanya petani dan kita tidak mempunyai hasil pendapatan selain hasil perkebunan atau lahan yang kita miliki. Disisi lain kita juga menghawatirkan semisal nanti ditambang membahayakan kita, karena kita pribumi yang hiduop disini yg di khawatirkan karewna lokasi pertambangan itu berdampingan dengan pemukiman warga.
2.	Apakah ada perubahan signifikan dalam kondisi lingkungan sejak dimulainya aktivitas tambang di desa ini?	Ada mas, inikan sedang di mulai proses pembersihan lahan, itu kemarin terjadi banjir berapa kali, bahkan jalur desa atau jalur utama itu kemarin sampai tidak bisa dilewati aktifitas warga. Karena memang banjir itu menutupi jalan dengan di tambahnya lumpur dan

		sampai kepemukiman di bawahnya. Dan itu berdampak pada ekonomi warga, dari tahap pertama warga sudah mulai kebingungan mau ngapain karena dulu kebiasaan dan keseharian mereka itu mencari nafkah, ekonomi, dan kebutuhan lainnya ya di ladang, di lahan yang hari ini sudah di gundul oleh pemerintah
3.	Apakah negara memeperhatikan hak asasi manusia warga desa wadas?	Soal hak asasi saya menganggap belum ada sampai hari ini, kita sudah berapa kali mengadu kesana kemari, bahkan kita mengundang komnas ham untuk meninjau kelokasi seperti apa pelanggaran HAM yang terjadi di desa wadas, tapi ya lagi-lagi itu hanya formalitas belaka artinya ga jelas ga ada kepastian dari lembaga besar di indonesia yang katanya komnas ham itu. Bahkan seperti kasus tahun 2022 kita waktu itu dikepung besar-besaran oleh aparat kepolisian dan preman-preman kita mengadu ke komnas ham, tapi apa jawaban mereka, mereka hanya bilang “jangan seperti itu ke masyarakat, ngomong baik-baik mereka hanya merekomendasikan ke pihak-pihak yang waktu itu yang semena-mena ke masyarakat.
4.	Bentuk-bentuk kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh aparat?	Dulu di tahun 2021 april itu kita pertama kali berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian, waktu itu di hari jumat akan di adakan sosialisasi di desa wadas, kita menolak rencana sosialisasi, sampai kita melakukan penutupan akses jalan menuju desa wadas sampai menebang pohon untuk menutup jalan, ternyata mereka sudah mempersiapkan semuanya. Mereka di mobil belakang membawa truk besar untuk menambah personil. Jadi waktu itu ada 10 warga disitu

		<p>yang menghalangi di tangkap paksa, ada yang di tabok, di injak-injak, dan di siksa. Itu kekerrasan yang pertama, lalu yang kedua 8 februari 2022 itu kita di kepung 10 kali lipat warga dari pihak aparat dan preman, brimob juga ngeri mas. Lalu kepolisian mendatangi warga yang itu sedang duduk diam ditunjuk-tunjuk dari pihak mereka ada yang di seret paksa, di injak-injak, ada yang ngumpet dikamar.lalu kita di tuduh menggunakan sajam, loh kok gak menggunakan sajam bagaimana, kita ngarit kan menggunakan arit mas wong kita wong gunung dan wong tani. Bahkan korban itu ada yang dari anak smp pulang sekolah, itu sangat sadis kelakuan negara hari ini</p>
5.	Apakah pemerintah terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tambang di desa Wadas?	Aktif mas, tapi penyelesaian secara paksa. Mereka menggunakan alat kekuasaan untuk memaksa kita melepaskan tanahnya, itu cara mereka menyelesaikan
6.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap program kompensasi atau penggantian yang mungkin diberikan oleh perusahaan tambang kepada warga desa?	Secara pandangan saya, soal ganti rugi oleh pemerintah itu sebenarnya pemerintah sedang membunuh warganya sendiri, kita nggak usah melihat di tahun tahun lalu kita pernah belajar dari teman-teman pro dan ganti rugi dan hari ini habis dan kemudian hari ini mereka bingung mau ngapain. Itu kalau saya menganggapnya cukup untuk 2 tahun 3 tahun kedepan atau bisa usaha bisa maju atau perekonomian kita kedepan jauh lebih baik kan itu terbukti tidak mas, karena ada beberapa orang beli ini beli itu dan kemudian habis. Jadi pemerintah itu memang sengaja membunuh rakyatnya sendiri untuk melepaskan hak-haknya diberikan kepada pemerintah yang katanya untuk PSN ini yang bertujuan mensejahterakan

		masyarakat dengan dalih kepentingan umum, sejahteranya dimana.
7.	Mengenai konsinyasi dan adanya IPL menurut mendapat Bapak/Ibu bagaimana?	Soal konsinyasi warga itu sempat viral di wadas itu. Jadi konsinyasi itu pernah menghatui masyarakat, sampai kita melaksanakan konferensi pers di PWNU semarang, kita meminta ke PWNU agar untuk mendorong pemerintah agar tidak melakukan konsinyasi. Terkait dengan IPL tadi 7 juni IPL kan habis, kemudian tanpa sepengetahuan kita atau teman-teman jaringan lainnya lalu IPL itu di terbitkan lagi dan teruntuk sisa-sisa tanah yang belum di lepaskan. Kita sudah beberapa kali IPL itu sudah pernah di terbitkan dan di perpanjang, di pembaharuan lagi sampai habis kita rayakan, kemudian hari ini di terbitkan lagi.
8.	Dalam konteks resolusi konflik, sejauh mana dialog dan negosiasi telah dilibatkan antara pemerintah dan warga desa Wadas?	Dari organisasi gempa dewa di tawarkan
9.	Apakah ada pihak-pihak tertentu yang diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM?	Yang jelas waktu PSN masuk wadas entah itu ada pembaruan IPL, itukan yang menjabat sebagai pemangku kebijakan jateng itukan pak ganjar sebagai gubernur jawa tengah.
10.	Bagaimana respons pemerintah terhadap tuntutan atau petisi dari warga desa terkait konflik tambang?	Pemerintah itu selalu ya mas, setiap kita melakukan kegiatan di PTUN semarang, kita menyatakan bahwa tambang ini jangan dilakukan di wadas nanti akan berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar, seperti hilangnya mata pencaharian kita, kita mengawatirkan konflik sosial di desa wadas, mereka budek mas soal itu, bahkan sampai kita sampaikan alasan-alasan kita di depan mereka, mereka itu bodoamat. Bahkan kita sempat melakukan diskusi di DPRD Semarang, dan di ruangan itu

		<p>berbagai instansi pemerintah itu menghadiri, terus waktu itu yang ngomong BBWS dia menyatakan bahwa di wadas itu hanya ada satu mata air, nah dari menteri PUPR menyatakan kita itu tidak mau nambang kok, kita itu hanya ingin memindahkan batu dari wadas ke lokasi bendungan, itukan konyol wong ngambil batu kok ga nambang kok gimana ceritanya. BBWS menyatakan bahwa wadas hanya memiliki 1 mata air, Lalu kitakan memakai data bahwa wadas memiliki 27 mata air bahwa sampai hari ini menghidupi masyarakat</p>
11.	<p>Untuk tuntutan-tuntutan yang di gaungkan warga desa wadas apa saja?</p>	<p>Kita harapanya pengadaan tanah desa wadas itu di hentikan meskipun itu hanya tinggal beberapa, kedua pemerintah menghentikan rencana pertambangan di desa wadas</p>

Wawancara Kepala Desa Wadas

Narasumber: Fahri

Hari, Tanggal: Minggu, 7 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa peran pemerintah desa dalam menyikapi persoalan konflik yang terjadi di desa wadas antara negara dan warga desa wadas?	Untuk pemerintah desa dalam menyikapi konflik yang ada di masyarakat itu juga memberikan informasi yang sebenarnya, informasi dari program pemerintah yang saat ini di laksanakan PSN proyek strategis nasional, karena warga sebagian ada yang belum tau, konflik itu memang terjadi jika ada pihak ketiga yang masuk ke desa kami, namun tidak bisa menjelaskan siapa saja pihak ketiga itu, tapi jelas banyak sekali pihak yang masuk ke desa wadas, jadi dari pemerintah desa untuk menyikapi hal tersebut kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian biar nanti masyarakat bisa bergabung, menjadi satu.
2.	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya pertambangan di desa wadas?	Oh saya selaku pemerintah desa setuju, karena saya juga menjalankan tugas sebagai kepala desa dan membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, jadi saya sangat setuju karena saya tau dengan adanya proyek strategis nasional itu pemerintah bertanggung jawab setelah nanti pasca penambangan juga bertanggung jawab nanti dibikin lahan pertanian, tempat wisata yang nanti di kelola masyarakat, jadi benar benar juga memperhatikan semua resiko dari yang di laksanakan.

3.	Apakah terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan warga desa mengenai manfaat dan risiko tambang ini?	Waktu dulu memang ada, jadi perbedaan persepsi juga ada, karena masyarakat belum tau pasti, sebenarnya sudah ada sosialisasi yang dilaksanakan hari ke hari dari pemerintah, jadi tahapan-tahapan dari pemerintah sudah dilaksanakan namun juga masih ada warga yang belum tau mengenai seperti apa nanti pertambahan itu akan dilaksanakan. Jadi pertambnagan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
4.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap keberlanjutan lingkungan di desa ini sebagai dampak dari aktivitas tambang?	Jadi untuk keberlanjutan lingkungan itu dari pihak pemerintah itu memperhatikan dan dari pihak pemerintah desa selalu memantau kegiatan penambangan, karena sebelum nanti dilaksanakan pengambilan quarry itu nanti rumah warga di data dulu, kalau memang nanti ada sistem blestyng nanti mengakibatkan tanah atau rumah rusak nanti dari pihak kontraktor bertanggung jawab. Jadi semua pelaksanaan dari pihak kontrktor juga membantu bantuan yang masyarakat minta kepada pihak kontraktor.
5.	Apakah ada upaya dari pihak desa untuk mencari solusi damai terkait konflik tambang ini?	Kalo solusi konflik dari pemerintahan desa yaang jelas solusi-solusi tersebut memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat, karena biar nanti masyrakat biar tau apa sebenarnya program pemerintah yang akan dilaksanakan. Jadi solusinya kita juga turun ke RT memberikan informasi terus kita mengumpulkan orang juga untuk di berikan informasi terkait dengan pelaksanaan nanti, termasuk bantuan-bantuan yang di berikan dari pihak pemerintah,

		dari pihak kontraktor yang di berikan
6.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kemungkinan pemindahan warga desa sebagai akibat dari aktivitas tambang?	Kalo disini itu untuk pemindahan tidak ada, karena yang terkena rumah itu cuman 4 rumah, itu karena di peruntukan jalan. Karena dari pihak pemerintah juga yang kemarin untuk rumah yang kena gusur sudah di ganti untung. Jadi yang di beritakan di media-media itu tidak betul, seperti warga wadas mau tinggal dimana wong rumah aja tidak kena, lalu kehilangan sumber mata air kehilangan mata air gimana wong posisi di penambangan itu cuman satu mata air. Jadi untuk pelaksanaan pertambangan warga tetap di tempat semula tidak ada pindah rumah karena rumahnya tidak kena kecuali 4 rumah itu kena jalan dan yang 4 rumah itu sudah bikin rumah lagi
7.	Apakah ada tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap warga desa wadas yang melakukan penolakan tambang?	Tidak ada tindakan kekerasan, mungkin ada pada waktu itu yang tertangkap karena membawa senjata tajam, dan itu juga ngga di sel cuman satu hari lalu dilepaskan lagi. Jadi tindakan kekerasan sebenarnya tidak ada

Wawancara LBH Yogyakarta

Narasumber: Wetub (Anggota Bidang Advokasi)

Hari, Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa upaya LBH dalam mengawal konflik di desa wadas?	Kalau upaya sebenarnya banyak, ada upaya litigasi dan non litigasi upaya dalam pengadilan maupun luar pengadilan. Uaya di pengadilan itu pernah kita gugat surat keputusan Izin Penetapan Lokasi yang di keluarkan oleh ganjar pranowo, itu kita gugat di semarang, dan banding sampai tingkat terakhir warga dikalahkan, upaya litigasi kedua yaitu kita sudah gugat salah satu surat rekomendasi yang di keluarkan oleh menteri ESDM, menteri yang membidangi perihal pertambangan, untuk upaya non litigasi kita sudah membuat beberapa laporan di beberapa lembaga baik negara maupun independen, kita pernah membuat pelaporan di DPRD sebagai lembaga negara, dan ke komnas ham, kompolnas, LPSK sebagai lembaga independen. Dan upaya non litigasi lainnya di warga kita melakukan pengorganisasian dalam arti menguatkan perspektif warga perihal daya rusak tambang, dampak buruk dari tambang dan akan berdampak pada kondisi warga secara ekonomi, sosial, budaya dll. Itu upaya-upaya non litigasi dalam menguatkan warga dan melaporkan kejahatan negara terhadap warga di desa wadas
2.	Apakah di desa wadas terdapat bentuk-bentuk pelanggaran ham yang dilkakukan negara dan apa indikatornya?	Kalau kita melihat konteks pelanggaran HAM, kalau pelanggaran HAM kan kita harus membenarkan apakah saya sebagai individu memukul kamu sebagai manusia

		<p>apakah itu pelanggaran HAM, atau apakah saya memegang jabatan publik atau saya aparat negara melakukan represif kepada warga apakah itu pelanggaran HAM, tentu dua konteks itu harus dibedakan, saya mungkin memukul diri kamu atas nama diri saya itu adalah kejahatan, tapi saya memegang jabatan publik, atau aparat dan mengkriminalisasi warga dan membuat kebijakan itu berdampak kepada individu atau kelompok itu adalah pelanggaran HAM. Lalu untuk indikator pelanggaran HAM dapat dilihat dalam deklarasi universal hak asasi manusia, ada dua poin penting yang harus kita perhatikan yaitu pelanggaran hak ekonomi sosial budaya dan pelanggaran ham sipil politik. Hak ekonomi sosial budaya kan bisa ada dalam UU No 11 th 2005 tentang hak ekonomi sosial budaya, yang kedua pelanggaran HAM perihal hak sipil politik UU No 12 tahun 2005, nah kalau dalam LBH melihat indikatornya harus seperti itu. Nah kita lihat di wadas apa saja pelanggaran HAM yang terjadi disana, sejauh ini publik menilai pelanggaran HAM ini hanya di lakukan oleh aparat dalam mengkriminalisasi warga. Tapi ada yang lebih pokok dala melihat konteks pelanggaran HAM yaitu hak ekonomi, sosial budaya apa pelanggaran ham nya yang pertama ketika tambang itu masuk tentu hak ekonomi warga itu akan terganggu dari mereka yang jadi petani akan menjadi buruh dalam arti bukan buruh kantoran karena melihat konteks pendidikan warga hanya tamat SD, SMP, dan SMA, jadi masyarakat hanya jadi buruh kasar, buruh bangunan, buruh harian, nah secara sosial pasti segregasi antara warga itu</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>akan resisten ketika tambang masuk ada juga yang kontra itu membuat warga tidak akur dan terjadi antara perselisihan antar sosial, dan hak kebudayaan pasti terjadi perihal mungkin dulu kebudayaan mereka dalam menjaga pohon lalu budaya mereka dalam menziarahi kuburan-kuburan para kyai para ulama itu kebudayaan tersebut akan hilang sekejap ketika tambang itu masuk dan menghilangkan semua kebudayaan mereka. Nah kenapa kekerasan yang dilakukan oleh aparat itu terjadi kembali ke permasalahan karena hak ekonomi, sosial budaya, warga menolak itu karena ada akan terjadi potensi pelanggaran HAM secara ekonomi sosial budaya, akhirnya warga menyampaikan aspirasi sikap politiknya itu. Nah sipil politik itu berbicara bagaimana warga terlibat dalam pengambilan kebijakan, bagaimana warga bisa bersikap dalam melakukan aksi-aksi masa dalam memprotes untuk menjaga hak-hak mereka itu yang harus di jaga hak sipil dan politik. Nah ketika mereka melakukan protes tapi malah tidak di dengar dan warga mengupayakan harus terlibat dalam pengambilan kebijakan, karena selama ini kita lihat di wadas ga ada namanya ketika kebijakan di ambil oleh gubernur, menteri ESDM, presiden dan seterusnya, apakah warga wadas dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, tentu tidak. Nah menurut kami itu adalah pelanggaran hak sipil dan politik, yang kedua ketika warga melakukan protes mereka akan digebuki oleh aparat tentu ini menjadi pelanggaran hak sipil politik. Dan pelanggaran ekosob dan sipol ini bisa terjadi bukan hanya di wadas tapi di</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		setiap konflik-konflik agraria yang terjadi.
3.	Apakah ada pihak-pihak tertentu yang diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM?	Tentu ada yang pertama, ketika berbicara tentang pelanggaran pasti aktornya negara, kita menilai bahwa pelanggaran HAM ini menduga keras bahwa presiden harus bertanggung jawab karena proyek yang ada di wadas itu adalah proyek strategis nasional artinya proyek secara nasional ini di canangkan di prsiden jokowidodo melalui bentuk kebijakan regulasinya dari undang-undang cipta kerja dan turunannya dan sekarang di ganti dengan perpu belum lagi di undang-undang pembangunan demi kepentingan umum itukan proyek-proyek dan kebijakan di jaman jokowi dan jokowi memakai UU tersebut untuk melancarkan PSN. Yang kedua adalah menteri ESDM karena membidangi perihal pertambangan, kalo lihat diwadas itu adalah konteks pertambangan padahal dalam undang-undang pembangunan untuk kepentingan umum yang didalamnya proyek-proyek kepentingan umum itu pembangunan sekolah, pembanguan tol, pembangunan bandara, pembangunan bendungan. Tapi di dalamnya itu tidak ada menyatakan bahwa tambang itu sebagai salah satu proyek kepentingan umum artinya tidak ada dalam undang-undang pembangunan untuk kepentingan umum, jadi yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM ini juga menteri ESDM. Karena di wadas itu adalah proyek kepentingan umum dan di wadas itu tambang yang beroperasi di sana tidak memerlukan izin karena ini proyek kepentingan umum dan itu dia salah dalam melihat proyek di wadas dalam konteks undang-undangnya. Yang ketiga kementerian pupr kalau di wadas itu ada BBWS.

		Keempat ada BPN kota, wilayah, pusat mereka semuanya harus bertanggung jawab. Kelima adalah TNI/POLRI yang melakukan represifitas. Dan Gubernur jawa tengah ganjar pranowo
4.	Apakah terdapat upaya untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran di balik pelanggaran HAM ini?	Upaya penyelidikan yaitu ke komnas HAM, kompolnas, DPRRI itu upaya-upaya yang dilakukan LBH
5.	Apakah ada undang-undang atau peraturan lokal yang dilanggar dalam kejadian ini?	Peraturan itu kan macam-macam ada undang-undang, peraturan daerah, SK. Jadi dalam konteks peraturan sangat banyak yang di langgar, pertama undang-undang hak asasi manusia tentu di langgar, yang kedua dalam konteks pertambangan tentu negara melanggar yang namanya UU pembangunan untuk kepentingan umum di dalamnya tambang itu tidak masuk syarat dalam UU pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum tapi di wadas itu di masukan dalam kepentingan umum padahal ketika melihat dalam proyek kepentingan umum benar mereka harus sesuai dengan UU pembangunan untuk kepentingan umum tapi kalau tambang dia harus memakai undang-undang pertambangan, di wadas itu tidak memakai undang-undang pertambangan. Dalam konteks pelanggaran HAM negara tentu salah dalam menghadapi konflik yang terjadi di wadas, tentu itu melanggar UU Hak Asasi Manusia. Lalu ada juga yang namanya peraturan daerah tentang RTRW karena itu juga suatu hal yang penting karena di wadas itu dalam peraturan RTRW yang lama di purworejo itu di wadas itu dalam perda di dalam nya bahwa wadas adalah lokasi yang rawan longsor. Dan pemerintah tau itu, tapi ada beberapa peraturan strategis nasional

		bahwa ketika peraturan strategis nasional itu keluar maka perda RTRW itu harus mengikuti peraturan PSN di jaman jokowi.
6.	Apakah ada kebijakan atau program pemerintah yang terkait dengan pemulihan dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM?	Sampai saat ini kalau rekomendasi komnas ham itu keluar yang menyatakan pelanggaran ham, seharusnya negara terlibat bagaimana untuk merehabilitasi, tapi dalam konteks ini kita belum melihat bagaimana upaya rehabilitasi dari negara secara langsung di wadas, pernah juga dengar langsung anak-anak trauma healing istilahnya kita menunggu itu, tp itu di kerjakan sama teman-teman jaringan juga, seperti teman-teman kelompok perempuan, kelompok atau organisasi yang lain datang ke wadas. Itu tanggung jawab negara ngga ada menurut kami, kita sendiri justru yang bekerja dalam bagaimana memulihkan anak-anak, ibu-ibu yang rentan mengalami trauma. Ketika pasca pengepungan oleh ribuan aparat itu semua orang lari ke hutan.
7.	Bagaimana kebijakan atau program pemerintah setempat dapat diperbaiki untuk mencegah kasus serupa di masa depan?	Yang sedang kami upayakan adalah judicial review, undang-undang tanah untuk kepentingan umum, karena kita melihat pola-pola yang sama dilakukan oleh negara dalam dalil PSN itu sudah terjadi di beberapa tempat seperti di rempang. Nah yg dilakukan lbh bagaiman mengadvokasi kebijakan. Dan menurut kami setiap program yang dijalankan negara harus melihat instrument ham sebagai hak yang fundamental, bukan hanya dalam konteks pemerintah eksekutif, yudikatif pun itu selalu kita intervensi, kalo di eksekutif kita serang presiden dan seterusnya, di legislatif kita serang lewat pembuat undang-undang, di yudikatif kita serang lewat gugatan dalam perspektif ham.

8.	Apakah ada kebijakan atau regulasi khusus yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks konflik tambang?	Sebenarnya itu undang-undang lingkungan hidup yang di dalamnya ada anti-sleep. Isi di dalamnya setiap orang yang di pejuang lingkungan, dia menjaga lingkungan hidup secara baik, tidak bisa di gugat secara perdata maupun pidana. Tp dalam kenyataanya pejuang lingkungan selalu di kriminalisasi artinya bahwa negara mengekesampingkan peraturan tersebut demi poryek atau segelintir orang yang berkuasa.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wawancara WALHI Yogyakarta

Narasumber: Abi (Divisi Advokasi)

Hari, Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran organisasi lingkungan, seperti WALHI, dalam mendukung warga desa dalam konflik ini?	Sebenarnya awal mula walhi itu masuk kesana pada tahun 2018, karena walhi perannya organisasinlingkungan tentu kita upayanya bukan di litigasi, jadi kita mengorganisir masyarakat sebagai fasilitatornya masyarakat. Kitakan melihat bahwa di wadas ini problemnya tentang proyek strategis nasional, yang kita tahu semua problem PSN ini bakal merusak sumber daya alam yang ada di desa wadas, nah perannya walhi itu sebagai pedamnping fasilitatornya masyarakat dalam kerja advokasi, dari tahun 2018 hingga saat ini kita terus mendampingi masyarakat disana.
2.	Apa pendapat WALHI tentang kebijakan pemerintah terkait tambang di wilayah ini?	Kalo walhi itu prinsipnya bagi kami daya fukung dan daya tampung lingkungan hidup artinya disana ada beberapa kajian itu menunjukkan bahwa wadas salah satu objek batuan

		andesit yang punya potensi yang sangat besar, tapi kita melihat perbukitan menoreh ini sebagai salah satu bentang alam yang harusnya kita lestarikan, kenapa kok emudian tiba-tiba ada PSN salah satunya itu kandungan andesit yang sangat besar untuk di ambil sebagai matrial. Nah kita melihat bahwa kalau kemudian ini di ambil maka bentang alam disana ekosistem nya akan rusak, termasuk juga dari faktor ekonomi maupun sosial budaya yang ada disana. Kami itu melihat bahwa ini sudah secara pandangan ekonomi politik misalnya, ini ekspansinya kapital untuk memperluas itu, kedua soal daya dukung dan daya tampung bahwa ketika akan ada pertambangan tentu akan ada kerusakan lingkungan yang terjadi, pra pelaksanaan maupun pasca, dan mungkin sekarang sudah terjadi disana banjir dan segala macam, nah hal-hal yang semacam itulah yang kemudian kita konsentrasikan pandangan kita.
3.	Sejauh mana keberlanjutan lingkungan diperhatikan dalam operasional tambang ini?	Sejauh yang kita lihat bahwa di wadas pra hari ini kan banyak timbunan itu kan, terakhir juga masyarakat melakukan soal campaign bagaimana prosesi pengambilan kebijakan tersebut masalah.
4.	Sejauh mana aspek budaya dan kearifan lokal dipertimbangkan dalam kebijakan tambang ini?	Kan ada mekanisme sosialisasi dan konsultasi publik, nah didalam itu kalau kita telisik sebnarnya proses partisipatif itu tidak ada, termasuk itu soal ham dalam aspek sosial budaya, budaya yang terbentuk disana kan masyarakat desa, masyarakat ekologi atau petani ketika mereka dipindah tempatkan akan terjadi peristiwa pergeseran atau penyesuaian budaya. Disana itu melihat tanah itu sebagai warisan

		leluhur, sayangnya dalam PSN ini aspek tersebut tidak di pertimbangkan.
5.	Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat hubungan antara konflik tambang di Desa Wadas dengan isu-isu lingkungan dan keterkaitannya terhadap hak asasi manusia?	Kalau isu-isu lainnya ini pasti terhubung satu sama lain, wadas di ambil matrialnya untuk bendungan, bendungan di peruntukan untuk YIA. Aliran airnya kan ke YIA dan Borobudur, nah kalau temen temen cek dokumennya bukan untuk pemenuhan masyarakat sekitar desa wadas. Termasuk juga proses tambang yang keterkaitannya dengan alih fungsi lahan.
6.	Bagaimana respon dan upaya WALHI dengan adanya penetapan IPL di dalam proyek tambang tersebut?	IPL ini dia itu harus ada syarat persetujuan, ketika warga sosialisasi warga sudah menolak terkait IPL, tapi kenyataannya IPL tetap terbit. Kita WALHI dan LBH juga ikut menolak atas terbitnya IPL tersebut.
7.	Bagaimana konflik tambang di Desa Wadas dapat mempengaruhi hak-hak adat masyarakat setempat, dan apa yang telah dilakukan oleh WALHI Jogja untuk mendukung perlindungan hak-hak adat tersebut?	Soal pandangan apa yang melanggar hak adat, tentu aspek sosial budaya, bagaiman tipologi masyarakat perdesaan di paksa untuk bergeser. Nah proses ini yang tidak di perhatikan oleh negara.

Wawancara BPN Purworejo

Narasumber: Andri

Hari, Tanggal: 16 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa peran BPN Purworejo dalam konteks pertanahan yang di lakukan di desa wadas?	Kalo saya sesuai dengan undang-undang 2012, tugas kita itu inventarisasi dan identifikasi bidang bidang tanah jadi BPN itu mendapatkan mandat dari instansi yang memerlukan tanah. Inven inden ini kegiatannya adalah melaksanakan pengukuran bidang tanah sesuai dengan penlok yang sudah ditetapkan oleh gubernur jawa tengah termasuk desa wadas karena desa wadas masuk penlok, makanya kami berani ngukur, kalo tidak masuk penlok kita tidak berani karena itu melanggar undang-undang. Dalam pengukuran itu kita melihat dan menghitung setiap tanah yang di ukur terdapat apa misal bangunan atau tumbuhan.
2	Bagaimana BPN mengidentifikasi dan memahami dinamika konflik yang terjadi di wilayah Wadas terkait dengan pertanahan?	Di bulan november sebelum peristiwa itu terjadi memang ada dua kelompok warga pro dan kontra. Yang pro itu demo ke kita untuk segera di ukur yang kontra juga demo ke kita tanahnya gaboleh di ukur. Prinsip saya, saya hanya mengukur bagi warga-warga yang mau di ukur kalo tidak mau ya saya tidak mengukur.
3	Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh BPN dalam menanggapi konflik pertanahan di Wadas untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum?	Ada 4 yang saya ambil, jadi yang pertama itu komunikasi karena ini menyebabkan banyak orang, stekholder, maupun instansi. Kita coba gali memang maunya apasih, kalo kita melihat batu yang keras itu setiap kali di tetesi oleh air,

		<p>maka batu tersebut akan pecah dan saya percaya itu. Kita ngobrol sama warga yang kontra, warga maunya apasih, ternyata ya tawar menawar. Lalu kolaborasi ya kita pastikan kombinasikan tugas dan seluruh kewenangan untuk menunjukkan terget kita. Pada sekitar februari akhirnya yang kontra itu mau di ukur dan yang kontra itu pecah lagi, akhirnya mau juga kan di ukur. Dan akhirnya dulunya pemulung sekarang sudah beli rumah, sawit, dll, jadi 4 k itu harus di terapkan. Jujur aja kita pada tahap pengukuran itu kita dikawal, karena sebelumnya kami di hadang sambil membawa parang.</p>
4	<p>Bagaimana BPN bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mencegah terjadinya konflik dengan warga?</p>	<p>Sebenarnya intinya itukan yang kontra ngga mau tanahnya di ukur, karena kondisinya berdekatan dengan warga yang pro itu menyebabkan terjadinya konflik. Pada pengalaman yang di kejar warga yang membawa parang akhirnya saya meminta pengawalan. Itu sebenarnya konflik itu antara warga dengan warga.</p>
5	<p>Bagaimana BPN berperan dalam memediasi dan menyelesaikan konflik pertanahan antara pihak-pihak yang bersengketa di Wadas?</p>	<p>Kuncinya one by one dengan melakukan pendekatan selain itu ngga ada.</p>
6	<p>Apakah BPN memiliki program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat di Wadas terkait hak dan kewajiban dalam masalah pertanahan, dan bagaimana hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik?</p>	<p>Waktu ketemu mereka rata rata sebenarnya gak tahu, tahunya tanahnya itu di ambil paksa kayak jaman penjajahan, mereka gatau kalau tanah mereka di hargai dari harga pasar, harga asli disana itu cuman sekisar 20 ribu sampai pling mahal 50 ribu, dan akhirnya di hargai 213 ribu. Dan akhirnya mereka mau dan disitu rasanya saya puas, kehidupan berjalan normal dan terselesaikan.</p>

Wawancara warga desa wadas yang pro dengan pertambangan

Narasumber: Jubaidi

Hari, Tanggal: Minggu, 7 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan utama Anda mendukung kegiatan pertambangan di wilayah Wadas?	Awalnya saya salah satu warga yang kontra, kalo bisa di bilang saya yang mengumpulkan warga untuk kontra terkait pertambangan ini. Tapi karena lur pemerintahan itu tentang undang-undang bumi dan air itu bisa di kelola oleh negara.
2	Bagaimana Anda melihat dampak positif dari kegiatan pertambangan terhadap ekonomi dan pembangunan di desa Wadas?	Kalo negatifnya itu sudah nampak, tapi kalo positifnya itu belum, dari beceknya, dari bisingnya, lalu kalau kemarau banyak debu, lalu klo hujan jalan jadi licin, dan sumber mata air jadi keruh. Tapi untuk dampak positifnya di bilang ke warga cuman beberapa orang aja yang bisa masuk kerja untuk bagian pengoprasian alat-alat manual, untuk alat berat karena SDM warga masih rendah jadi tidak bisa. Warga sendiri pun masih belum ikhlas dan masih banyak kekhawatiran.
3	Apakah Anda percaya bahwa pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru bagi warga desa?	Kalo saya sendiri percaya mungkin kalo ada peluang tapi SDM nya sendiri pun untuk warga sini bisa tercover tidaknya yang belum saya yakini. Mungkin seperti di wilayah-wilayah lain seperti di jogja itu ada tebing breksi, warga situ mungkin karena SDM sudah mampu dengan manajemen yang mumpuni beda dengan SDM warga sini yang belum bisa menyesuaikan target

		untuk mengikuti pasar dunia itu belum bisa.
4	Apa pandangan Bapak/Ibu dengan warga yang melakukan penolakan tambang di Desa wadas?	Kalo penolakan itu dari awal memang dari mereka dan saya sendiri karena saya sebelumnya menolak juga tapi sekarang sudah pro, sebenarnya warga yang menolak itu khawatir terkait dampak dari pertambangan ini dan pasca adanya penambangan ini, karena posisi bukit seperti ini, nantikan banyak batu longsor lalu menimpa rumah-rumah karena adanya blesing atau peledakan di dalam tanah yang kekuatannya itu seperti apa.
5	Di dalam konflik yang terjadi kemarin, apakah ada kekerasan yang di lakukan aparat terhadap warga desa wadas?	Kalo kekerasan sendiri itu memang terjadi antara warga dengan aparat, tapi kalo penilaian saya mungkin kmunculan dari berita pihak sebelah itu kan tentang keamanan sendiri tidak di datangkan dari wilayah sini aja tapi di datangkan dari wilayah lain. Dan kalo saya analisa memang sebenarnya ketika pemerintah tidak memasukan pihak keamanan atau aparat ke desa itu tidak akan terjadi konflik
6	Apakah terjadi konflik sosial yang terjadi antar warga yang pro dan kontra terkait tambang ?	Ada jarak yang renggang, kalo untuk konflik ngga ada. Jadi terbagi dua kubu, tentang pandangan mereka yang pro ya itu urusan yang pro, lalu yang kontra ya itu urusan yang kontra. Contohnya seperti ada acara hajatan yg di adakan oleh warga pro, warga yang kontra tidak hadir begitupun sebaliknya
7	Bagaimana pendapat Anda terkait mekanisme kompensasi atau manfaat sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat setempat? Apakah Anda merasa ini sudah cukup adil?	Kalo untuk sesuai dengan kemauan warga masih jauh dari permintaan warga, tapi karena adanya acuan atau undang-undang ya meu tidak mau dan tidak ada toleransi. Kalo dari permintaan warga pun baik dari yang pro

		<p>pernyataan itu jauh dari permintaan. Karena dari kami itu sesuai kebutuhan dan kemauan dari warga seharusnya pemerintah yang menuruti kemauan warga bukan sebaliknya.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Sekretaris Gempa Dewa, Siswanto



Wawancara dengan salah satu warga Desa Wadas Kontra dengan pertambangan,
Budin



Wawancara dengan Anggota Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Wetub



Wawancara dengan Staff Bidang Advokasi WALHI Yogyakarta, Abi



Wawancara dengan Kepala Desa Wadas di rumahnya, Fahri



Wawancara dengan salah satu warga Desa Wadas yang pro petambagan,
Jubaidi



Wawancara dengan kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo,
Andri

Lampiran 3 Surat Keterangan Hasil Penelitian



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kesatrian No. 1 Purworejo 54111 Telp. (0275) 321139 E-mail : kantah_kab.purworejo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 340/SKet-33.06.UP.04.05/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Kristanto, S.Kom., M.T.
N I P : 19750831 200804 1 001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Fazri Hasan Suhanto
NIM : 14010120140115
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk bahan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan Judul "Dinamika Konflik Pertambangan dan Potensi Pelanggaran HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015 - 2023".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, Januari 2024

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Ditandatangani secara
elektronik

Andri Kristanto, S.Kom., M.T.
NIP. 19750831 200804 1 001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05



EKSEKUTIF DAERAH
REGIONAL EXECUTIVE

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends of The Earth Indonesia

Wonsoban, Banguntapan, Bantul
Regency, Special Region of
Yogyakarta 55172 INDONESIA
Tf: +62-274-2640884
E: kantorjogja@walhi.or.id
W: http://www.walhi-jogja.or.id

SURAT KETERANGAN

SKR/C/028/WY/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gandar Mahojwala P
Jabatan : Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta

Mencrangkan bahwa:

Nama : Muhamad Fazri Hasan Suhanto
Nim : 14010120140115
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan penelitian di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta . untuk bahan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan Judul “Dinamika Konflik Pertambangan dan Potensi Pelanggaran HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2023”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Hormat Kami

Gandar Mahojwala
Direktur Eksekutif





YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA

(Legal Aid Institute)

II Remowo, No 309, Winong, Pringgatan, Kotagede, Yogyakarta
Telp (0274) 4351490 E-mail : office@lbhyogyakarta.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/005/LBH-YK/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julian Duwi Prasetya, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Fazri Hasan Suhanto
NIM : 14010120140115
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta untuk bahan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan Judul :

"Dinamika Konflik Pertambangan dan Potensi Pelanggaran HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2023"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar hukum.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
YOGYAKARTA
Julian Duwi Prasetya, S.H., M.H.
Direktur